



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, maka setiap perjalanan dinas yang dilakukan pejabat negara, pejabat lain dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu diberikan biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan berkenaan dengan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disempurnakan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 587), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Uang representasi hanya diberikan kepada Pejabat Negara.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menurut tingkatan sebagai berikut:

a. Pejabat Negara, terdiri dari :

1. Walikota; dan
2. Wakil Walikota.

b. Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

1. Tingkat A untuk :
 - a) Pejabat Eselon II.a;
 - b) Pejabat Eselon II.b;
2. Tingkat B untuk :
 - a) Pejabat Eselon III.a;
 - b) Pejabat Eselon III.b;
3. Tingkat C untuk :
 - a) Pejabat Eselon IV.a;
 - b) Pejabat Eselon IV.b;
4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon V;
5. Tingkat E untuk Pejabat Fungsional;
6. Tingkat F untuk Pelaksana; dan
7. Tingkat G untuk Pegawai Tidak Tetap.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Apabila perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari kalender, maka biaya perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan
 - b. biaya penginapan dan biaya transpor dibayarkan sesuai dengan kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelenggara tidak dapat dibebankan kepada APBD.
 - (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan dapat menggunakan moda transportasi yang sama dengan kelas yang sama.
 - (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - (4) Apabila Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota atau Wakil Walikota didampingi ajudan, maka ajudan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan dapat menggunakan moda transportasi yang sama dengan kelas yang sama dengan Walikota atau Wakil Walikota.
 - (5) Apabila Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan ke 2 (dua) tempat/ wilayah yang berbeda pada hari yang sama, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan adalah biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk tempat/ wilayah terjauh.
5. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA OPD.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pemberi Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dari PA/ KPA, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
 - (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
 - (4) Selain biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang telah diterima oleh Pelaksana SPD wajib dikembalikan ke kas daerah.
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pelaksana SPD bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari Pemberi Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak dapat melampirkan bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e karena keadaan di luar kuasa Pelaksana SPD, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan

Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Keadaan di luar kuasa Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
- a. bencana alam;
 - b. kecelakaan;
 - c. serangan umum, pemogokan umum, huru-hara, perang, revolusi dan pemberontakan;
 - d. pencurian; dan/atau
 - e. kejadian lain yang bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian Pelaksana SPD.
7. Ketentuan bentuk/ contoh format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD

- 7 - LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TASIKMALAYA NOMOR 99 TAHUN 2012
 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BENTUK / CONTOH FORMAT SPD



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
NAMA OPD

Jln. (Alamat OPD, Tlp. (0265) – Fax.(0265)

T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

Lembar ke :
 Kode No. :
 SPD Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

(S P D)

1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
2. Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ OPD c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru ^{*)}	a. (.....) hari b. c.
8. Pengikut : Nama	NIP. Pangkat/ Gol. Ruang
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lain	

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

(.....)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : PEMBERI TUGAS (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN, (.....) NIP.
VI. CATATAN LAIN-LAIN :	
VII. PERHATIAN : PA/ KPA yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Hal. 2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN